

#### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Manipulasi Dokumen Elektronik Dengan Tujuan Agar Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Tersebut Dianggap Seolah-Olah Data Yang Otentik (Studi Putusan No: 397/Pid. Sus/2021/PN. Dpk)", Oleh Yoddy Yansen A. Simasibang NPM 20600215 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nurmuhsen Medan Pada tanggal 25 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.


#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207                 |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001                 |
| 3. Pembimbing I  | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001                 |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Hutusida Simanjuntak, S.Pd., S.H., M.H<br>NIDN. 0113647501 |
| 5. Penguji I     | : Dr. Debora, S.H., M.H<br>NIDN. 0109088302                      |
| 6. Penguji II    | : Dr. Herlina Marullang, S.H., M.H<br>NIDN. 0131126303           |
| 7. Penguji III   | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001                 |



Medan, April 2024  
Mengetahui



  
Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H  
NIDN. 0114018101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai. Dalam hal ini, manipulasi bisa dikaitkan dengan keterangan palsu. Sesungguhnya yang dimaksud dengan “keterangan” dalam perkataan “memberikan keterangan palsu” dalam Pasal 242 KUHP itu adalah keterangan mengenai fakta, bukan keterangan mengenai pendapat. Keterangan mengenai fakta itu adalah keterangan mengenai sesuatu keadaan yang sudah terjadi.<sup>1</sup>

Media internet adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan (*borderless*). Hal ini membawa dampak bagi perilaku para pengguna internet. Dilihat dari pengertian internet itu sendiri merupakan alat sebagai hasil penemuan teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Dalam hal ini, internet dapat menyatukan media audio, visual, telekomunikasi, bahkan dapat mengonversikan media-media tersebut. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi dkk, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.21

dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*.

*Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi, belum ada kesatuan pendapat para ahli mengenai definisi *cybercrime*. Hal tersebut disebabkan kejahatan ini merupakan kejahatan yang relatif baru dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Ada yang menerjemahkan dengan kejahatan siber, kejahatan dunia maya, kejahatan virtual, bahkan ada yang tetap menggunakan istilah aslinya, yaitu *cybercrime* tanpa menerjemahkannya.<sup>2</sup>

Kegiatan siber adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di ruang siber:

1. Pendekatan teknologi;
2. Pendekatan sosial budaya-etika;
3. Pendekatan hukum.

---

<sup>2</sup> Gomgom, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Bandung, Refika Aditama, 2020, hlm.41-42

Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi suatu jaringan sangat mudah disusupi, diintersepsi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak. Pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya lainnya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding, hacking, cracking, phishing, booting, viruses, cybersquatting*, pornografi, perjudian, terorisme, penyebaran informasi deskriptif (cara pembuatan dan penggunaan bom) telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan pelaku kejahatan internet dan *Information and Communication Technology (ICT)*. Karakteristik *cybercrime* sangat berbeda dengan tindak pidana biasa, sehingga pendekatan hukum di bidang ini tidak dapat lagi didekati secara konvensional, melainkan harus melalui pendekatan nonkonvensional dengan mengedepankan prinsip-prinsip *lex informatica*.<sup>3</sup>

Data dalam internet dikenal sebagai *Request for Comments (RFC)*, RFC adalah satu set dokumen yang merupakan catatan-catatan kerja dari semua kelompok yang melakukan riset tentang internet dan semua komunitas yang turut berpartisipasi dalam perkembangannya. Jika seseorang memiliki gagasan baru yang berhubungan dengan internet, ia dapat menulis gagasannya itu dan mengirimkannya ke Jon Postel ([postel@isi.edu](mailto:postel@isi.edu)). Jon Postel adalah moderator untuk penulisan RFC. Selama jangka waktu yang telah ditentukan, semua pemakai internet dapat memberikan pendapat

---

<sup>3</sup> Ibid,

atau tanggapan tentang gagasan baru tersebut. Pendapat itu bisa setuju atau tidak setuju dengan memberikan alasan yang jelas tentunya.<sup>4</sup>

Seperti pada kasus dalam Putusan yang Penulis Jadikan sebagai bahan Penelitian, bahwa Terdakwa mengunggah beberapa tulisan dan foto serta menjadikan foto-foto sebagai foto profil dan foto sampul sebagaimana pada akun facebook dengan nama Zaenal Abidin dan mengunggah beberapa foto, dan sebagaimana pada akun Instagram dengan nama zaenal\_abidin1996 yang seolah-olah Terdakwa merupakan anggota Kepolisian R.I. bernama sdr. Zaenal Arifin dan seolah-olah Terdakwa merupakan anggota Kepolisian R.I. dengan maksud agar bisa berkenalan dengan banyak Perempuan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum : perbuatan Terdakwa yang terlebih dulu mengakses facebook, selanjutnya menggunakan foto profil pada akun facebook dengan memilih foto pada perangkat yang digunakan oleh pelaku untuk kemudian diunggah kedalam media sosial facebook, hal tersebut adalah kesengajaan yang dilandasi niat, oleh karena konten berupa foto yang menampilkan ketelanjangan yang digunakan sebagai foto profil pelaku melalui media sosial facebook tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik foto tersebut maka dapat dipastikan tindakan Pelaku tidak mempunyai alasan hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut.

Perbuatan Terdakwa yang membuat dan menggunakan foto milik orang lain berseragam polisi pada laman facebook agar orang lain percaya bahwa pemilik akun

---

<sup>4</sup> Daniel H. Purwadi, *Belajar Sendiri Mengenal Internet Jaringan Informasi Dunia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1995, hlm. 3

tersebut adalah seorang anggota polri sebagaimana pada foto tersebut dengan tujuan tertentu dapat dikategorikan menciptakan, untuk Foto dan status yang dibuat, disimpan, dan dikirimkan secara elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE. Dengan demikian foto yang digunakan pada laman media sosial facebook dan instagram dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, untuk perbuatan Terdakwa yang membuat akun facebook dan instagram menggunakan foto milik orang lain berseragam Polri dengan tujuan agar korban mempercayai bahwa pelaku adalah seseorang anggota Polri maka perbuatan pelaku tersebut termasuk upaya agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah otentik.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengunggah beberapa tulisan dan foto serta menjadikan foto-foto sebagai foto profil dan foto sampul sebagaimana tersebut diatas pada akun facebook dengan nama Zaenal Abidin dan mengunggah beberapa foto sebagaimana tersebut diatas pada akun Instagram dengan nama zaenal\_abidin1996 yang seolah-olah Terdakwa merupakan anggota Kepolisian R.I. bernama sdr. Zaenal Arifin dan seolah-olah Terdakwa merupakan anggota Kepolisian R.I. dengan maksud agar bisa berkenalan dengan banyak perempuan. Perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi Dwi Shintia Rosa percaya seolah-olah Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian R.I. sehingga Saksi Dwi Shintia Rosa mau berkenalan dan menjadi pacar Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Manipulasi Dokumen**

**Elektronik Dengan Tujuan Agar Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Tersebut Dianggap Seolah-Olah Data Yang Otentik (Studi Putusan No: 397/Pid. Sus/ 2021/ PN. Dpk).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang melakukan manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik Studi Putusan No: 397/Pid. Sus/ 2021/ PN. Dpk?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap pelaku yang melakukan manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik Studi Putusan No: 397/Pid. Sus/ 2021/ PN. Dpk?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap pelaku yang melakukan manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik Studi Putusan No: 397/Pid. Sus/ 2021/ PN. Dpk
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang melakukan manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik Studi Putusan No: 397/Pid. Sus/ 2021/ PN. Dpk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran, pemahaman, dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum dan khususnya *cybercrime*.

2. **Secara Praktis**

Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai perkembangan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika dalam manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

3. **Bagi Diri Sendiri**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas HKBP Nommensen Medan.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pemikiran orang itu jahat. Di dalam doktrin ini, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>5</sup>

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. **Hart** mengatakan, “*If a legal system did not provide facilities allowing individual to give effect to their choices in such areas of conduct, it would fail to make one of the law’s most distinctive and valuable contributions to social life*”. Yang artinya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah (Jika sistem hukum tidak menyediakan fasilitas yang memungkinkan individu

---

<sup>5</sup> Herlina Manullang dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online* (Studi Putusan No:70/Pid.Sus/2019/PN BJJN), Patik Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 10 No. 1 April 2021, hlm. 17

untuk memberikan pengaruh pada pilihan mereka di bidang perilaku seperti itu, itu akan gagal membuat salah satu kontribusi hukum yang paling khas dan berharga bagi kehidupan sosial). Dengan demikian, hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk memperjelaskan mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.<sup>7</sup> Untuk pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* memiliki arti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus dipidana apabila ditemukan adanya unsur kesalahan.<sup>8</sup>

Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukannya akan dicela pula. Pembuat dicela

---

<sup>6</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 65

<sup>7</sup> Ibid, hlm., 70

<sup>8</sup> Lesson Sihotang dkk, *Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika* (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.JPA), Patik Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 07 No. 01 April 2018, hlm. 24

jika ketika melakukan tindak pidana tersebut jika sebenarnya dapat berbuat lain. Hal ini dapat dilihat sebagai “*an emphatic denunciation by community of a crime*”. Yang artinya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah (penolakan tegas oleh komunitas kejahatan). Celaan masyarakat terhadap tindak pidana akan beralih menjadi celaan masyarakat terhadap pembuat tindak pidana, jika dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.<sup>9</sup>

Celaan tersebut ditujukan terhadap pembuat karena tindak pidana yang dilakukannya. “*We blame people for what they have done; we blame them for their conduct*”. Yang artinya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah (Kita menyalahkan apa yang telah mereka lakukan; kami menyalahkan mereka atas perilaku mereka). Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pikiran ini yang mendasari Pasal 34 Rancangan KUHP.<sup>10</sup>

**Jefferson** mengatakan, “*criminal responsibility is largely founded on moral culpability*”, yaitu pertanggungjawaban pidana umumnya bersumber dari pertanggungjawaban moral, tetapi tidak selalu demikian keadaannya. Tidak selalu pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan pertanggungjawaban

---

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 65

<sup>10</sup> *Ibid.*

moral. Menurut **Arthur** dan **Shaw**, *legal guilt are not exactly identical with those required for moral responsibility*. Yang artinya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah (kesalahan hukum tidak persis sama dengan yang dituntut untuk pertanggungjawaban moral). Pertanggungjawaban berdasar kesalahan dalam hukum pidana tidak selalu identik dengan pertanggungjawaban moral. Seorang pembuat tetap dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, padahal tidak dapat ditentukan ketercelaannya secara moral. Berbagai tindak pidana diadakan khusus untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya tujuan ekonomi, sedangkan mengenai sifat moralnya tidak dipersoalkan. Pelanggar undang-undang demikian ini tidak dapat dikatakan secara moral bersalah. Dengan demikian, *moral responsibility is more severe than the law*. Yang artinya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah (pertanggungjawaban moral lebih berat daripada hukum).<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban moral lebih luas sifatnya daripada pertanggungjawaban dalam hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana. *Moral responsibility* (Pertanggungjawaban moral) sebenarnya dapat pula dipandang sebagai adanya tuntutan moral dalam pemidanaan. Pemidanaan yang bermoral hanya dilakukan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Tanpa kesalahan pada diri pembuat, maka pemidanaan terhadap pembuat tindak pidana akan kehilangan pembedanya dari segi moral.<sup>12</sup>

## 2. Pengertian Kesalahan

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 73

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 73-74

Menurut **Mezger** mengatakan kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana. Menurut **Simons** mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social-ethisch*”, dan mengatakan antara lain: sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat, dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakannya kepada si pembuat. Menurut **Jonkers** membuat tiga pembagian pengertian kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan, sifat melawan hukum, dan kemampuan bertanggung jawab. Menurut **Vos** memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus, yaitu kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin dari orang yang berbuat, dan tidak terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pelaku atas perbuatannya.<sup>13</sup> Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Definisi ini disusun oleh tiga komponen utama, yaitu: ‘dapat dicela’, ‘dilihat dari segi masyarakat’ dan ‘dapat berbuat lain’.

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

- 1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat;
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);

---

<sup>13</sup> Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas Teori dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 112

- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>14</sup>

‘Dapat dicela’ di sini mempunyai dua pengertian. Pertama, ‘dapat dicela’ berarti ‘dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana’. Dalam hal ini kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata ‘dapat’ di sini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang, jika pembuat mempunyai alasan penghapus kesalahan. Kedua, ‘dapat dicela’ dapat pula diartikan sebagai ‘dapat dijatuhi pidana’. Dalam hal ini, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata ‘dapat’ dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus selalu dilakukan hakim.

‘Dilihat dari segi masyarakat’ merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subjek hukum manusia, “ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah dipernilai ada atukah tidak ada kesalahan.” Dengan demikian, sekalipun kesalahan dipahami dalam pengertian yang normatif, tetapi pada subjek hukum manusia hal itu tidak berarti dilepaskan sama sekali dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya.<sup>15</sup>

Sebenarnya penilaian berdasarkan norma-norma hukum pidana di sini, ditujukan atas perbuatan, pembuatnya dan hubungan antara keduanya. Pada subjek

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 127

<sup>15</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 78

hukum manusia, hubungan antara perbuatan dan pembuatnya, lebih banyak dipusatkan pada hubungan antara keadaan batin pembuat dan tindak pidananya. Dari situ disimpulkan bahwa ‘dilihat dari segi masyarakat’, pembuatnya ‘dapat cela’ karena telah melakukan suatu tindak pidana. Penilaian normatif sebagaimana dikemukakan di atas, dilanjutkan terhadap kenyataan bahwa sebenarnya pembuat ‘dapat berbuat lain’, jika tidak ingin melakukan tindak pidana. ‘Dapat berbuat lain’ disini berarti selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Inti pengertian kesalahan justru terletak pada penilaian hukum terhadap kenyataan bahwa pembuat ‘dapat berbuat lain’. Ketiadaan kemungkinan pembuat dapat berbuat lain, selain melakukan tindak pidana, menyebabkannya dapat dilepaskan dari keadaan bersalah.

Kesalahan selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dichelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat diperlukan syarat, yaitu keadaan batin yang normal. **Moeljatno** mengatakan, “hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, hanya orang yang keadaan batinnya normal memenuhi persyaratan untuk dinilai, apakah dapat dicela atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Keadaan batin yang normal sebagai syarat kesalahan, bukan terletak pada kenormalan ‘fungsi’. Jadi, bukan terletak pada kehendaknya. Akan tetapi, kenormalan



'keadaan' batin itu sendiri, sehingga lebih merupakan keadaan akal nya. Fungsi batin akan dengan sendirinya normal jika keadaan akal nya adalah normal. Fungsi batin dapat saja tidak normal jika ada unsur eksternal yang menekannya. Dengan demikian, keadaan batin nya normal, tetapi tidak dapat berfungsi secara normal. Menurut **Jones**, "*focus upon the defendant's 'capacity' to know that an act or omission is wrong rather than upon his/her 'knowledge' of its wrongfulness.*" Pusat perhatian dalam hal ini adalah bahwa ('kemampuan' pembuat untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan atau omisi adalah terlarang dan bukan pada 'pengetahuannya' atas perbuatan terlarang tersebut).

Dengan kata lain, ketidakmampuan mengetahui bahwa suatu perbuatan atau omisi adalah terlarang yang menjadi dasar kemampuan bertanggung jawab. "*Defendant 'incapable' knowing that an act or omission is wrong.* (ketidakmampuan terdakwa dalam mengetahui suatu tindakan atau kelalaian adalah suatu kesalahan). Berdasarkan hal ini, *voluntary* merupakan konsep yang lain dari konsep mampu bertanggung jawab sebagai syarat kesalahan.<sup>16</sup>

Menurut **W.Nieboer**, dalam teori *Aegroto suum* mengungkapkan bahwa kemampuan atau ketidakmampuan bertanggung jawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik.<sup>17</sup> Ajaran berdasarkan *causale criterium*, menyatakan bahwa bilamana *aandeel* (saham) penyakit jiwa atau penyimpangan jiwa itu besar, maka

---

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 93-96

<sup>17</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.262

kesalahan akan menjadi lebih kecil. Ukuran ringannya kesalahan sebaliknya ditentukan pula oleh pengaruh sakit jiwa dan penyimpangan jiwa itu.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian (*eksepsional*) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin "*Erfolgshaftung*" (doktrin "menanggung akibat") secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan.<sup>19</sup>

### **3. Alasan Pemaaf**

Penggunaan alasan pemaaf oleh hakim dalam memutus perkara pidana tidak hanya didasarkan pada undang-undang dan kitab Undang-undang Hukum Pidana saja, akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa penyebab yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung dikeluarkannya putusan dengan menggunakan alasan pemaaf. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim, haruslah melihat dari berbagai pertimbangan dan pandangan-pandangan, terutama ketika melakukan putusan bebas karena alasan pemaaf atau *overmacht*, disini hakim dihadapkan dengan pertimbangan yang sangat matang.

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Barda Nanawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 90

Pasal 48 KUHP, orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (*overmacht*), baik bersifat daya paksa batin atau fisik, orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa dan secara nyata dan obyektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48, orang yang melakukan perbuatannya “tidak” dijatuhi pidana. Hanya saja dalam keadaan yang seperti ini, penilaian terhadap *overmacht* tadi haruslah sedemikian rupa keadaannya bahwa orang tersebut benar-benar berada dalam keadaan “*impossibilitas*”, artinya orang yang tersebut secara mutlak (*absolute*) dan obyektif tidak mempunyai pilihan lain lagi selain daripada mesti melakukan perbuatan itu.<sup>20</sup>

Seorang pelaku delik dapat dijatuhi pidana jika terdapat hubungan antara perbuatan kriminal pidana (*criminal act*) tanpa alasan pembedah dan pertanggungjawaban kriminal/ pidana (*criminal responsibility*) tanpa alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana karena dimaafkan kesalahannya.<sup>21</sup>

Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahan menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggu sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat disel, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan

---

<sup>20</sup> Mohammad Taufik Makarao, 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 172.

<sup>21</sup> Ilhami Bisri, 2007. *Sistem Hukum Indonesia*; Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 44

tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan itu.<sup>22</sup>

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.<sup>23</sup> Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)

Berdasarkan Pasal 48 KUHP (daya paksa) atau Pasal 49 KUHP (pembelaan terpaksa), ialah Pasal 44 yang dikaitkan dengan hal tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeninigsvatbaarheid*) maka hal inilah yang pertama diuraikan. Ayat (1): "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dan pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh hakim. Menurut Pompe ini merupakan pengertian yuridis bukan medis. Memang medikus yang memberi keterangan kepada hakim yang memutuskan. Menurutnyapun dapat dipertanggungjawabkan, maka pembuat (*toerekenbaarheid*) itu berkaitan dengan kesalahan (*schuld*). Dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya. Istilah

---

<sup>22</sup>Chairul Huda, 2006. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*: Kencana Prenada Media, Yogyakarta. hlm .70.

<sup>23</sup>Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm.126 - 127.

di dalam Pasal 44 itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti (*bestanddel*) tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana. Dari pendapatnya itulah ia mengatakan jika terjadi keragu-raguan tentang ada tidaknya hal tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa tetap dijatuhi pidana.

## 2. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*noodweer excess*)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*) didefinisikan sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga yang disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan.<sup>24</sup>

Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa :

"pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam *noodweer eksces* perbuatan seseorang hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum karena memang serangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat adalah melawan hukum. Serangan itu juga disebabkan secara langsung oleh kegoncangan jiwa yang hebat, sehingga fungsi batin orang tersebut

---

<sup>24</sup>Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*: Sinar Baru, Bandung. hlm. 475.

tidak berjalan secara normal. Hal demikian inilah yang menyebabkan dalam diri orang itu terdapat alasan pemaaf.

Menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga unsur dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), yaitu melampaui batas pembelaan yang diperlukan, kegoncangan jiwa yang hebat, adanya hubungan kausal antara serangan dengan timbulnya kegoncangan jiwa yang hebat.<sup>25</sup>

### 3. Daya Paksa (*overmacht*)

Daya paksa (*overmacht*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan karena terpengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

Secara teoretis terdapat dua bentuk daya paksa, yaitu *vis absoluuta* dan *vis compulsiva*. *Vis absoluuta* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia (fisik) oleh orang lain, sedangkan *vis compulsiva* adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan mengadakan perlawanan.<sup>26</sup> Dalam *vis compulsiva* yang terjadi adalah paksaan psikis, dalam arti sekalipun tidak memaksa secaramutlak, tapi hal demikian tetap disebut dengan memaksa.<sup>27</sup> Berdasarkan uraian di atas, ternyata yang dikategorikan sebagai daya paksa sebagai alasan pemaaf adalah daya paksa psikis atau *vis compulsiva*.

---

<sup>25</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cet. Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 65.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.55.

<sup>27</sup>Ajip Rosidi, 1984,*Undang-Undang Hak Cipta*, Pandangan Seorang Awam, Jakarta: Djambatan,hlm.3

Alasannya, orang yang berbuar bukan yang terkena paksaan, tetapi orang yang memberi paksaan psikis.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Cyber Crime***

### **1. Pengertian Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*)**

Kejahatan komputer semakin menjadi persoalan internasional dan membutuhkan kerjasama internasional, sehubungan dengan meningkatnya transnasional/*transborder* data *flow* melalui jaringan komunikasi internasional, dari sini jelas bahwa, menanggulangi kejahatan komputer bukan lagi masalah negara pernegara, akan tetapi membutuhkan kerjasama internasional yang erat, khususnya dalam penelitian kriminologis, perubahasan rumusan undang-undang, pengembangan strategi pengamanan dan penuntutan, sebagaimana dilakukan oleh *Council of* *Europa*.<sup>28</sup>

Perkembangan *cyber crime* yang masih relatif baru mengakibatkan belum adanya kesatuan pendapat tentang definisi *cyber crime* itu sendiri. Menurut Sean B. Hoar, *cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan pada jaringan komputer, khususnya internet. Sedangkan, menurut Johanna Granville, menyamakan *cyber crime* dengan *computer crime*. Johanna menyatakan bahwa definisi kejahatan komputer (*computer crime*) secara luas adalah kegiatan kriminal yang melibatkan infrastruktur teknologi informasi, termasuk melakukan akses ilegal atau tanpa ijin, intersepsi ilegal (menggunakan transmisi non publik dari data komputer untuk, dari, atau di dalam sebuah sistem komputer), penyusupan data (merusak, menghapus,

---

<sup>28</sup> Muladi dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 2

mengacaukan, mengubah, atau menyembunyikan data komputer tanpa hak), penyusupan sistem komputer, penyalahgunaan peralatan, pemalsuan (pencurian identitas), dan penipuan secara elektronik.

Demikian pula, Petrus Reinhard Golose, dalam makalahnya yang berjudul “Perkembangan *Cyber Crime* Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri”, menyebutkan beberapa pendapat tentang pengertian *cyber crime*, berikut ini:

1) *US Department of Justice*:

*Computer crime* adalah “any illegal act requiring knowledge of Computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”, yaitu setiap kegiatan tidak sah yang menggunakan pengetahuan komputer dalam persiapan, penyelidikan, dan pelaksanaannya;

2) *Organization of Economic Cooperation Development (OECD)*:

Memberikan pengertian *cyber crime* sebagai “any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data”, yaitu: setiap tindakan ilegal, tidak etis, dan tanpa ijin yang berhubungan dengan sistem pemrosesan otomatis dan/atau transmisi data. Definisi ini tidak menyebutkan secara spesifik penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan *cyber crime*.<sup>29</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana *Cyber Crime***

Adapun unsur-unsur tindak pidana *cyber crime* adalah sebagai berikut:

1. Adanya subyek tindak pidana (yang bisa dimintai pertanggung jawaban).
2. Adanya perbuatan tindak pidana.

---

<sup>29</sup>. H.M. Arsyad Sanusi, *Cyber Crime, Jakarta Selatan: Milestone Publisher*, 2011, hlm.165-168



3. Adanya sifat melanggar hukum.
4. Adanya unsur kesengajaan
5. Adanya ancaman pidana (peraturan perundang-undangan).
6. Adanya alat bantu teknologi informasi (komputer, laptop, internet, kartu kredit, dan lain-lain).
7. Adanya unsur mengambil barang (untuk kategori pencurian dan/atau penggelapan).
8. Adanya barang yang diambil (untuk kategori pencurian dan/atau penggelapan).
9. Adanya tujuan memiliki.
10. Adanya wujud perbuatan memiliki barang.<sup>30</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana *Cyber Crime*

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur dan praktiknya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, antara lain:

#### a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Perbuatan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*cracker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi.

#### b. *Illegal Contents*

Perbuatan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah permuatan suatu

---

<sup>30</sup>. Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Malang: Media Nusa Creative, 2018, hlm. 28

berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau permuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.<sup>31</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik**

### **1. Pengertian Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik**

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi pun turut berkembang dengan pesatnya. Dengan perkembangannya tersebut, berbagai macam kegiatan atau pekerjaan manusia dapat digantikan dengan mesin-mesin otomatis. Dalam hal ini, masyarakat membuat karya-karya luar biasa untuk ditampilkan secara digital supaya dilihat oleh seluruh dunia dan menjadi sebuah karya yang terbaik. Masyarakat biasanya menyebarkan hasil karya melalui media sosial.

Dalam pengertian media sosial dapat diartikan, media sosial adalah media digital sebagai tempat terjadinya realitas sosial pada ruang waktu tak terbatas bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi. Para ahli mendefinisikan pengertian media sosial dengan struktur bahasa yang berbeda, namun tetap dalam makna dan nilai yang sama. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya, beberapa ahli menggambarkan pengertian media sosial tidak terlepas dari apa yang terjadi saat ini

---

<sup>31</sup>. Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm.86-88

di dunia. Dengan satu konten unik di media, khalayak atau masyarakat dapat tergerak secara masif.<sup>32</sup>

Jika dilihat dari segi telekomunikasi media elektronik, karya-karya yang telah ditampilkan secara digital itu disebut sebagai informasi elektronik. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa : “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (ED4, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

### 3) Andi Hamzah:

Dalam bukunya “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer” mengartikan *cyber crime* sebagai “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal”;

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapatlah dirumuskan bahwa *cyber crime* itu merupakan segala tindakan yang merugikan orang lain dengan menggunakan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan serta sistem dan data di dalamnya sebagai target. Atau, *cyber crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum

---

<sup>32</sup>. Herlina Manullang dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebab Hoax Yang Dapat Menjatuhkan Wibawa Kepala Negara* (Studi Putusan No 196/Pid.Sus/2019/PN BKS), Patik Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 09 No. 01 April 2020, hal. 63 34 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Dan, secara ringkas *cyber crime* ini dapat pula didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer canggih.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi defenisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>33</sup>

Hakim sebagai aplikato harus memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah

---

<sup>33</sup> AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*; Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta. hlm. 148

menciptakan keadilan. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.<sup>34</sup>

## 2.Syarat-Syarat Pertimbangan Hakim

### a. Secara Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut adalah:

Dakwaan jaksa penuntut umum :

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.<sup>35</sup>

- 1) Keterangan terdakwa  
Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butire, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di siding tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.
- 2) Keterangan saksi  
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- 3) Barang-barang bukti
- 4) Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan.
- 5) Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm, 151

<sup>35</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 1.

- 6) Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.<sup>36</sup>

b. Secara Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

- c. Kondisi diri terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm, 3

dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pembedaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm, 6

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>38</sup> Dalam penelitian hukum berdasarkan pada metode sistematika serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menganalisa beberapa isu dan gejala hukum yang terjadi, maka ruang lingkup penelitian diperlukan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang maupun menyimpang.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap pelaku yang melakukan manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang melakukan manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (Studi Putusan No: 397/Pid. Sus/ 2021/ PN. Dpk).

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.35

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.11, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.175.



### C. Metode Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian Hukum Normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Buku metode Penelitian Muhaimin adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Adapun metode penelitian perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- b. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 93.

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>41</sup> Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah putusan nomor: 397/Pid. Sus/ 2021/ Pn. Dpk

c. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptuan approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

#### D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laopran dalam bentuk dokumen tidak resmi.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini dilakukan observasi berupa isu-isu atau permasalahan yang terjadi di media sosial.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, bukubuku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup> Data sekunder dapat dibagi menjadi:
  - a) Bahan hukum primer, merupakan Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti diantaranya: Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm.134

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-11, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.106.

<sup>43</sup> Ibid.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

- b) Bahan hukum sekunder, merupakan buku-buku, literatur serta tulisan-tulisan hukum ilmiah yang terkait isu yang sedang diteliti guna menunjang dan melengkapi data penelitian.
- c) Bahan hukum tertier, merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>44</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>45</sup>

#### **F. Analisis Hukum**

Bahan yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis putusan Nomor 397/Pid. Sus/ 2021/ PN. Dpk Tentang Manipulasi Dokumen Elektronik Dengan Tujuan Agar Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Tersebut Dianggap Seolah-Olah Data Yang Otentik kemudian dilakukan Pembahasan dan Penafsiran yang pada akhirnya ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang ada. Analisis Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode peneltian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna atauran hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan

---

<sup>44</sup> Ibid. hlm.107.

<sup>45</sup> Ibid. hlm.176.

hukum yang menjadi objek kajian.<sup>46</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis Normatif yakni analisis data yang didapat dari kepustakaan untuk diteliti dan disusun secara sistematis.

---

<sup>46</sup> Ibid. hlm.177.